



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	06
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Sarana dan Prasarana
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	06
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/06	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		

		STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/06	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1. VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah bukuperpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa,

(9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan ketua program studi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sekolah Pascasarjana (SPMI-SPS-Undip).
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Departemen adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Setiap departemen atau program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap departemen atau program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Departemen atau program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
4. Departemen atau program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.

5. UPT Perpustakaan, fakultas, departemen atau program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan.
6. UPT Perpustakaan harus menyediakan jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.
7. Departemen atau program studi dan UPT perpustakaan menetapkan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.
8. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
9. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan.
10. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
11. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.
12. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A.
13. Fakultas dan departemen atau program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa
14. Fakultas dan departemen atau program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.
15. Fakultas dan departemen atau program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para kadep secara berkala
2. Pimpinan fakultas dan departemen membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan fakultas dan departemen bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah

7. INDIKATOR

1. Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas

kerja, pengembangan diri dan pelayanan akademik dengan luas ruang rata-rat dosen tetap minimal 4 m² (BAN-PT standar 6.3).

2. Tersedianya prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studi, ruang perpustakaan, kebun, percobaan, dsb) lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran (BAN-PT standar 6.3).
3. Tersedianya prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik) lengkap dan mutunya sangat baik untuk melayani kebutuhan mahasiswa (BAN-PT standar 6.3).
4. Tersedianya bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul (BAN-PT standar 6.4).
5. Tersedianya akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya dan sangat baik fasilitasnya (BAN-PT standar 6.4).
6. Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) dengan kondisi sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar (BAN-PT standar 6.4).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Peminjaman Tempat dan Alat untuk Penelitian
2. SOP Penggunaan Ruang Studio di Luar Jadwal
3. SOP Pemakaian Ruang
4. SOP Peminjaman Buku Ruang Baca Teknik Industri
5. SOP Peminjaman LCD dan Notebook
6. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan
7. SOP Peminjaman Kendaraan
8. SOP Perawatan AC
9. SOP Pengajuan Penggunaan ATK untuk Perkuliahan
10. SOP Pelaksanaan Penyediaan Sarana Prasarana Ujian
11. SOP Pengajuan Pengadaan Barang
12. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor/Barang Persediaan
13. SOP Peminjaman Perlengkapan Inventaris
14. SOP Peminjaman/ Penggunaan Ruangan
15. SOP Perawatan Air Conditioner (AC)
16. SOP Permohonan Alat Tulis Kantor/ Barang Persediaan
17. SOP Inventarisasi Barang Milik Negara
18. SOP Penyiapan Konsumsi Rapat
19. SOP Peminjaman Mobil Dinas
20. SOP Perbaikan Sarana/ Prasarana
21. SOP Jadwal Charger Genset Aki

22. SOP Peminjaman Barang SIFT
23. SOP Rencana Umum Pengadaan (RUP)
24. SOP Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
25. SOP Pembuatan Dokumen Kontrak Pengadaan
26. SOP Dokumen Penagihan kepada Pihak Ke-3
27. SOP Mempersiapkan Dokumen Kontrak
28. SOP Pokja/ Pejabat Pengadaan
29. SOP Penyusunan Spesifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
30. SOP Perawatan Jaringan Listrik

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro
2. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
8. Peraturan menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
